



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/11.1103/VIII/2023

DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :

1. a. Nama : H. Baital Mukadis,SE

b. Pekerjaan :

c. Kewarganegaraan :

d. Alamat :



2. a. Nama : Jasmar,SE

b. Pekerjaan :

c. Kewarganegaraan :

d. Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Selatan sebagai Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023.

TERHADAP

KIP Aceh Selatan, yang berkedudukan di Tapaktuan dengan alamat Jalan T. Ben Mahmud Kelurahan Lhok Ketapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya disebut

TERMOHON

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diterima oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register : 001/PS.REG/11.1103/VIII/2023;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan telah :

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register :

001/PS.REG/11.1103/VIII/2023 tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 18 Agustus 2023 oleh Termohon yang mengakibatkan Daftar Calon Anggota Sementara Partai Demokrat Pada Daerah Pemilihan 3 (Labuhan haji, Labuhan Haji Barat dan Labuhan Haji Timur) menjadi berkurang dimana seharusnya terdaftar sebanyak 5 (lima) bakal calon, berkurang menjadi 4 (empat) dan Daerah pemilihan 4 (Pasio Raja, Kluet Utara dan Kluet Tengah) mengalami pengurangan daftar bakal calon sebanyak 1 (satu) calon, dimana seharusnya terdaftar 7 (tujuh) bakal calon, berkurang menjadi 6 (enam) bakal calon. Sehingga dari total 30 (tiga puluh) bakal calon yang telah pemohon daftarkan, akibat terbitnya objek sengketa berkurang 2 (dua) bakal calon menjadi 28 (dua puluh delapan) bakal calon dan Pemohon juga menguraikan alasan – alasan Permohonan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 187/SK/DPP.PD/VIII/2023 tentang Persetujuan Perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Tingkat Kab/Kota di Provinsi Aceh di Jakarta Tanggal 07 Agustus 2023, yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Partai Demokrat ke Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatan. Pemohon telah resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatif untuk Kabupaten Aceh Selatan. **(Alat Bukti P.1)**
2. Bahwa sesuai Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa

Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada hari Jum'at Tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 19:23:00 bertempat di Tapaktuan, yang mana Termohon telah menerima dokumen pengajuan Pemohon secara lengkap sesuai peraturan perundang-undangan (**Alat Bukti P.2**)

3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 telah dilakukan Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat yang terdiri dari 6 (enam) Daerah Pemilihan dengan jumlah bakal calon anggota sebanyak 30 calon.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 171 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di tetapkan di Tapaktuan Tanggal 18 Agustus 2023, yang mana Termohon telah melakukan TMS (tidak memenuhi syarat) pada daftar calon sementara anggota DPRK Partai Demokrat Aceh Selatan Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 (tiga) atas nama Sdr. Irwan nomor urut 2 (dua) dan Daerah pemilihan 4 (empat) atas nama Sdr. Hartomo Johan nomor urut 7 (tujuh).
5. Bahwa akibat pengurangan tersebut Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Partai Demokrat Kabupaten Aceh Selatan dari 30 calon menjadi 28 calon, 2 (dua) calon di anggap tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan adanya temuan terhadap Kegandaan Bakal Calon Anggota di masa Penyusunan dan Penetapan DCS yang tahapannya dimulai tanggal 12 Agustus 2023 – 18 Agustus 2023.
6. Bahwa Pihak Pemohon menerima laporan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pada tanggal 14 Agustus 2023 jam 11:53 wib bahwa terdapat kegandaan calon anggota pada Daerah pemilihan Aceh Selatan 3 (tiga) atas nama Sdr. Irwan nomor urut 2 dan Daerah pemilihan Aceh

Selatan 4 (empat) atas nama Sdr. Hartomo Johan nomor urut 7.

7. Bahwa berdasarkan poin 6 Pihak Pemohon melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut ke Pihak Termohon, setelah melakukan klarifikasi Pihak Termohon membenarkan hal tersebut bahwa calon anggota pada Daerah pemilihan Aceh Selatan 3 (tiga) atas nama Sdr. Irwan nomor urut 2 telah berpindah Partai ke Partai Golkar dan Daerah pemilihan Aceh Selatan 4 (empat) atas nama Sdr. Hartomo Johan nomor urut 7 telah berpindah Partai ke Partai Nasdem yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
8. Bahwa Pihak Pemohon merasa di rugikan terhadap putusan pada poin 3 yang mengakibatkan kuota Bakal Calon Sementara Anggota Partai Demokrat Aceh Selatan berkurang/hilang, yang mana tahapan untuk Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sudah tidak bisa dilakukan karena sudah melewati jadwal tahapan yaitu pada tanggal 26 Juni 2023 – 09 Juli 2023 dan dimasa pencermatan rancangan DCS pihak Pemohon juga tidak bisa melakukan perbaikan karena sudah melewati jadwal tahapan yaitu tanggal 6 Agustus 2023 – 11 Agustus 2023.
9. Bahwa Termohon wajib melakukan verifikasi administrasi pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan:
“Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan

persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

10. Bahwa verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon merupakan bagian dari proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (3) huruf a, b, dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan:

Ayat (1)

“Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. Pengajuan Bakal Calon;*
- b. **Verifikasi Administrasi;***
- c. Penyusunan DCS; dan*
- d. Penetapan DCT.*

Ayat (3)

***Verifikasi Administrasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*

- a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;***
- b. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan*
- c. Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.”*

11. Bahwa berdasarkan poin 9 dan 10, seharusnya Pihak Termohon melaporkan/mengklarifikasi ke Pihak Pemohon pada waktu Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon bahwa terkait keanggotaan ganda/pindah partai.
12. Berdasarkan uraian diatas maka patut dan beralasan hukum jika permohonan pemohon diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PETITUM

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 171 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang di tetapkan di Tapaktuan Tanggal 18 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Selatan untuk menetapkan Keputusan yang memuat kembali Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Aceh Selatan pada daerah Pemilihan 3 (tiga) dan Daerah Pemilihan 4 (empat);
4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Selatan untuk mengembalikan kuota caleg Partai Demokrat Aceh Selatan pada Daerah pemilihan Aceh Selatan 3 (tiga) dan Daerah pemilihan Aceh Selatan 4 (empat) agar bisa diperbaiki dan diusulkan penggantinya;
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.
Atau Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas dan nyata diakui di dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Partai Politik pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon Pengganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon;
4. Bahwa dalam proses pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023, Pemohon melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 11 Agustus 2023;
5. Bahwa dalam proses pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 17.28 WIB Partai Nasdem mengajukan perubahan rancangan DCS hasil pencermatan dengan memuat nama Hartomo Johan sebagai Bakal Calon pada Nomor Urut 7 di Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4. (**Vide Bukti T.01**);
6. Bahwa dalam proses pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 22.13 WIB Partai Golkar mengajukan perubahan rancangan DCS hasil pencermatan dengan memuat nama Irwan



sebagai Bakal Calon Nomor pada Nomor Urut 2 di Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3. (**Vide Bukti T.02**);

7. Bahwa berdasarkan Pengajuan Perubahan Rancangan DCS hasil pencermatan Partai Politik, Termohon melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023 melalui Silon;
8. Bahwa berdasarkan hasil analisis kegandaan yang terdapat pada aplikasi Silon, terdapat kegandaan terhadap pengajuan Bakal Calon atas nama;
 - a. Sdr. Irwan sebagai Bakal Calon Partai Golkar Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 dengan Sdr. Irwan sebagai Bakal Calon Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3.
 - b. Sdr. Hartomo Johan sebagai Bakal Calon Partai Nasdem Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4 dengan Sdr. Hartomo Johan sebagai Bakal Calon Partai Demokrat Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4.
9. Bahwa apabila terdapat kegandaan pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyampaikan dokumen surat pernyataan memilih bakal calon diantara kegandaan dimaksud pada tanggal 13-14 Agustus 2023 melalui Silon sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 11 Agustus 2023. (**Vide Bukti T.03**);
10. Bahwa pada tahapan penyampaian dokumen surat pernyataan memilih bakal calon yang terdapat kegandaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan huruf b,



Partai Golkar dan Partai Nasdem Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan surat pernyataan memilih bakal calon yang ditandatangani diatas materai oleh Bakal Calon beserta dengan Ketua dan Sekretaris Partai. **(Vide Bukti T.04);**

11. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023, petugas penghubung Partai Nasdem Sdr. Misran, SH mendatangi Kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan untuk berkonsultasi dan menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bakal Calon atas nama Hartomo Johan yang menyatakan bahwa Hartomo Johan merupakan Calon Legislatif DPRK Kabupaten Aceh Selatan Dapil 4 dari Partai Nasdem. **(Vide Bukti T.05);**
12. Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi kegandaan berdasarkan dengan ketentuan angka 6 huruf C Bab II Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan tidak memenuhi syarat;
13. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi terhadap Bakal Calon Sdr. Hartomo Johan Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4 dari Partai Nasdem dinyatakan Memenuhi Syarat dan Bakal Calon Hartomo Johan Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4 dari Partai Demokrat dinyatakan tidak memenuhi syarat;
14. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi terhadap Bakal Calon Sdr. Irwan Nomor Urut 2 Daerah



Pemilihan Aceh Selatan 3 dari Partai Golkar dinyatakan memenuhi syarat dan Bakal Calon Sdr. Irwan Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 dari Partai Demokrat dinyatakan tidak memenuhi syarat;

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 dapat Termohon sampaikan bahwa, berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 11 Agustus 2023, apabila terjadi kegandaan pencalonan di antara bakal calon pengganti yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu maka status kegandaan berdasarkan surat pernyataan memilih. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat pernyataan kegandaan, maka penetapan status kegandaan berdasarkan klarifikasi langsung yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi.



(Vide Bukti T.06);

16. Bahwa Pemohon dalam Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak pernah menyampaikan Surat Pernyataan memilih Bakal Calon kepada Termohon melalui Silon ataupun secara langsung;
17. Bahwa Termohon dalam menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 selalu memperhatikan dan menjalankan dengan teliti dan seksama seluruh tahapan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. **(Vide Bukti T.07);**

Adapun Petitum Termohon adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan

tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Pemeriksa Pada Panwaslih Aceh Selatan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.



Atau apabila Majelis Pemeriksa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup sertatelah di leges dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.2

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	SK DPP Partai Demokrat	Nomor : 187/SK/DPP.PD/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023
P-2	Tanda Penerimaan	Dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota Pada masa pencermatan rancangan Daftar

	Calon Sementara (DCS) tertanggal 11 Agustus 2023
--	---

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah di leges serta diberi tanda T.1 sampai dengan T.7.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-01	Keputusan Dewan Pemilihan Pusat Partai Nasdem Nomor 1.1b-SK DCS-P/DPP-NasDem/VIII/2023 Tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Partai Nasdem Pemilu Tahun 2024;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya penyampaian perubahan rancangan DCS hasil pencermatan yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Dalam pengajuan ini terdapat nama Hartomo Johan pada Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4.
T-02	Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-1006/GOLKAR/VIII/2023 perihal Persetujuan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya penyampaian perubahan rancangan DCS hasil pencermatan yang dilakukan oleh Partai Golkar. Dalam pengajuan ini terdapat nama Irwan pada Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3.
T-03	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan tahapan yang dilaksanakan oleh Partai Politik apabila terdapat kegandaan dalam pencalonan pada masa penyampaian perubahan





	Daftar Calon Sementara (DCS);	rancangan DCS, Partai Politik diberikan kesempatan menyampaikan surat pernyataan memilih melalui SILON pada tanggal 13-14 Agustus 2023.
T-04	Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Aceh Selatan Nomor B-018/DPD-II/GK/AS/VIII/2023 Perihal Surat Pernyataan Caleg Partai Golkar;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan adanya Surat Pernyataan Memilih yang disampaikan oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem dan ditandatangani diatas materai oleh Bakal Calon atas nama Hartomo Johan dari Partai Nasdem serta Irwan dari Partai Golkar.
T-05	Daftar Hadir dan Surat Pernyataan	Bukti ini berkenaan dengan adanya konsultasi yang dilakukan oleh Penghubung Partai Nasdem, dimana pada saat pelaksanaan konsultasi penghubung Partai Nasdem juga menyerahkan Surat Pengunduran diri Hartomo Johan sebagai Anggota Partai Demokrat, Surat Pengunduran diri Hartomo Johan sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif dan Kartu Tanda Anggota dari Partai Demokrat.
T-06	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal	Bukti ini berkenaan dengan adanya proses klarifikasi langsung yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan

	Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);	KPU/KIP Kabupaten/Kota jika terdapat lebih dari 1 (satu) surat pernyataan memilih dari Bakal Calon.
T-07	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan Nomor 171 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	Bukti ini berkenaan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Keterangan Saksi/ Ahli

Bahwa dalam proses pemeriksaan alat bukti Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi dan ahli sebagai penguatan dalil Pemohon dan Termohon dalam proses adjudikasi, sehingga majelis adjudikasi menggali keterangan Pemohon dan Termohon dalam proses pemeriksaan alat bukti dan menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam proses pemeriksaan alat bukti menyatakan terkait dengan status Sdr. Irwan dan Sdr. Hartomo Johan merupakan kader Partai Demokrat Aceh Selatan dan terbilang baru pasca Pemohon disahkan sebagai ketua DPC Partai Demokrat yang di SK kan sekitar bulan Juli. Pemohon menyatakan merekrut Sdr. Hartomo Johan menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Aceh Selatan sebagai Wakil Ketua di DPC Partai Demokrat Aceh Selatan periode 2023 s.d 2027, setelah perekrutan caleg Sdr. Hartomo Johan juga menyatakan kepada Pemohon pada saat mediasi internal Partai Demokrat, Sdr. Hartomo Johan bersedia menjadi Bacaleg Partai Demokrat untuk mengikuti Pileg 2024. Akan



tetapi setelah pencermatan DCS ini di tanggal 14 tersebut Sdr. Hartomo Johan pindah ke Partai Nasdem dan sdr Irwan pindah ke Partai Golkar.

Bahwa oleh karena hal diatas Pemohon menyatakan tidak mengajukan surat pernyataan kegandaan dari caleg atas nama Sdr. Irwan dan Sdr. Hartomo Johan akan tetapi Pemohon hanya mengajukan Surat Pernyataan Memilih yang disampaikan oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem serta ditandatangani diatas materai oleh Bakal Calon atas nama Hartomo Johan dari Partai Nasdem serta Irwan dari Partai Golkar.

Bahwa Termohon dalam proses pemeriksaan alat bukti menyampaikan telah menerima surat Pernyataan Memilih yang disampaikan oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem serta ditandatangani diatas materai oleh Bakal Calon atas nama Sdr. Hartomo Johan dari Partai Nasdem serta Sdr. Irwan dari Partai Golkar sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Termohon pada saat pemeriksaan alat bukti, sehingga berimplikasi diterimanya dokumen Sdr. Hartomo Johan dan Sdr. Irwan melalui aplikasi Silon.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 oleh Pemohon dan tanggal 31 Agustus 2023 oleh Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

Bahwa pemohon masing-masing merupakan Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sengketa proses pemilu

khususnya keberatan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang diterbitkan oleh Termohon. Sesuai dengan Pasal 20 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Bahwa Termohon dalam hal ini adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan dimana pada tanggal 18 Agustus 2023 telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi pemohon, dimana dari jumlah total Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat yang terdiri dari 6 (enam) Daerah Pemilihan sebanyak 30 (tiga puluh) calon, berkurang menjadi 28 (dua puluh delapan) bakal calon;

Bahwa 2 (dua) orang bakal calon yang pemohon ajukan, secara tidak sah ditetapkan oleh Termohon sebagai tidak memenuhi syarat (TMS) pada daftar calon sementara anggota DPRK Partai Demokrat Aceh Selatan Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 (tiga) atas nama Sdr. Irwan nomor urut 2 (dua) dan Daerah pemilihan 4 (empat) atas nama Sdr. Hartomo Johan nomor urut 7 (tujuh);

Pihak Pemohon telah melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut ke Pihak Termohon, kemudian Termohon membenarkan hal tersebut bahwa calon anggota pada Daerah pemilihan Aceh Selatan 3 (tiga) atas nama Sdr. Irwan nomor urut 2 telah berpindah Partai ke Partai Golkar dan Daerah pemilihan Aceh Selatan 4 (empat) atas nama Sdr. Hartomo Johan nomor urut 7 telah berpindah Partai ke Partai Nasdem yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;



Bahwa akibat tindakan tersebut, Pemohon sangat dirugikan karena mengakibatkan kuota Bakal Calon Sementara Anggota Partai Demokrat Aceh Selatan berkurang/hilang, parahnya lagi tahapan untuk Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sudah tidak dapat dilakukan karena telah melewati jadwal tahapan yaitu pada tanggal 26 Juni 2023 – 09 Juli 2023 dan dimasa pencermatan rancangan DCS, pihak Pemohon juga tidak bisa melakukan perbaikan karena sudah melewati jadwal tahapan yaitu tanggal 6 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023;

Bahwa seharusnya Pihak Termohon melaporkan dan /atau mengklarifikasi ke Pihak Pemohon secepatnya pada waktu Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon bahwa adanya bakal calon keanggotaan ganda/pindah partai. Sehingga pemohon dapat mencari solusi terkait kegandaan tersebut;

Bahwa berdasarkan perintah perundang-undangan Pemilu, Termohon wajib melakukan verifikasi administrasi pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan:

“Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

Bahwa verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon merupakan bagian dari proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (3) huruf a, b, dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan:

Ayat (1)

“Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:

- a. Pengajuan Bakal Calon;*
- b. Verifikasi Administrasi;*
- c. Penyusunan DCS; dan*
- d. Penetapan DCT.*

Ayat (3)

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;*
- b. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan*
- c. Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.”*



Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon tanggal 29 Agustus 2023 serta Bukti Surat yang diajukan di depan persidangan Adjudikasi pada tanggal 30 Agustus 2023 dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewajiban

dalam tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024 telah melaksanakan dengan cermat dan teliti seluruh peraturan perundang-undangan yang ada;

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan dan diterima pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/11.1103/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register :

001/PS.REG/11.1103/VIII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Aceh Selatan menetapkan Surat Keputusan Nomor : 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena terdapat 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dari Partai Demokrat tidak ditetapkan/ dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Sengketa proses meliputi sengketa antar -Peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Aceh Selatan dari Partai Politik yang sudah terdaftar di KIP Aceh Selatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa : *Pemohon penyelesaian sengketa Peserta*



Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- c. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 1. Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. calon anggota DPD; dan/atau
 3. Pasangan Calon; dan
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KIP Kabupaten Aceh Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor : 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 18 Agustus 2023

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa : *“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/ kota;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang selengkapnyanya berbunyi:

Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. KPU
- b. KPU Provinsi; dan
- c. KPU Kabupaten/ Kota.

Sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KIP Kabupaten Aceh Selatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEWENANGAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH SELATAN

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan adalah Pengawas Pemilihan yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Selatan dan berwenang untuk

memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan bahwa: *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas, sebagaimana dimaksud pada poin a. Melakukan Pencegahan dan Penindakan Terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu”;*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 102 menyatakan bahwa: *“dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota”;*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 menyatakan bahwa: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang, sebagaimana dimaksud pada huruf c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/ Kota”;*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 466 menyatakan bahwa: *“sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya*



keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*




Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 468, ayat (1) menyatakan bahwa: *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan; a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menerangkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :



Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi Jo Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon pada pokok permohonannya mempersoalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2023 oleh Termohon yang mengakibatkan Daftar Calon Anggota Sementara

Partai Demokrat Pada Daerah Pemilihan 3 (Labuhan haji, Labuhan Haji Barat dan Labuhan Haji Timur) menjadi berkurang dimana seharusnya terdaftar sebanyak 5 (lima) bakal calon, berkurang menjadi 4 (empat) dan Daerah pemilihan 4 (Pasio Raja, Kluet Utara dan Kluet Tengah) mengalami pengurangan daftar bakal calon sebanyak 1 (satu) calon, dimana seharusnya terdaftar 7 (tujuh) bakal calon, berkurang menjadi 6 (enam) bakal calon. Sehingga dari total 30 (tiga puluh) bakal calon yang telah pemohon daftarkan, akibat terbitnya objek sengketa berkurang 2 (dua) bakal calon menjadi 28 (dua puluh delapan) bakal calon; Bahwa Termohon dalam jawabannya di dalam persidangan menyatakan menolak seluruh dalil Pemohon karena telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Partai Politik pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon Pengganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon;

Bahwa dalam proses pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 17.28 WIB Partai Nasdem mengajukan perubahan rancangan DCS hasil pencermatan dengan memuat nama Sdr. Hartomo Johan sebagai Bakal Calon pada Nomor Urut 7 di Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4. (**Vide Bukti T.01**);

Bahwa dalam proses pencermatan rancangan Daftar Calon

Sementara (DCS), pada tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 22.13 WIB Partai Golkar mengajukan perubahan rancangan DCS hasil pencermatan dengan memuat nama IRWAN sebagai Bakal Calon Nomor pada Nomor Urut 2 di Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3. **(Vide Bukti T.02);**

Bahwa berdasarkan hasil analisis kegandaan yang terdapat pada aplikasi Silon, terdapat kegandaan terhadap pengajuan Bakal Calon atas nama;

- a. Sdr. Irwan sebagai Bakal Calon Partai Golkar Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 dengan Sdr. Irwan sebagai Bakal Calon Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3.
- b. Sdr. Hartomo Johan sebagai Bakal Calon Partai Nasdem Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4 dengan Sdr. Hartomo Johan sebagai Bakal Calon Partai Demokrat Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4.



Bahwa apabila terdapat kegandaan pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyampaikan dokumen surat pernyataan memilih bakal calon diantara kegandaan dimaksud pada tanggal 13-14 Agustus 2023 melalui Silon sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 11 Agustus 2023. **(Vide Bukti T.03);**

Bahwa pada tahapan penyampaian dokumen surat pernyataan memilih bakal calon yang terdapat kegandaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan huruf b, Partai Golkar dan Partai Nasdem Kabupaten Aceh Selatan menyampaikan surat pernyataan memilih bakal calon yang ditandatangani diatas

materai oleh Bakal Calon beserta dengan Ketua dan Sekretaris Partai. (**Vide Bukti T.04**);

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023, petugas penghubung Partai Nasdem Sdr. Misran, SH mendatangi Kantor KIP Kabupaten Aceh Selatan untuk berkonsultasi dan menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bakal Calon atas nama Hartomo Johan yang menyatakan bahwa Hartomo Johan merupakan Calon Legislatif DPRK Kabupaten Aceh Selatan Dapil 4 dari Partai Nasdem. (**Vide Bukti T.05**);

Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi kegandaan berdasarkan dengan ketentuan angka 6 huruf C Bab II Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan tidak memenuhi syarat;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi terhadap Bakal Calon Hartomo Johan Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4 dari Partai Nasdem dinyatakan Memenuhi Syarat dan Bakal Calon Hartomo Johan Nomor Urut 7 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4 dari Partai Demokrat dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi terhadap Bakal Calon Sdr. Irwan Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 dari Partai Golkar dinyatakan memenuhi syarat dan Bakal Calon Sdr. Irwan Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Aceh Selatan 3 dari Partai Demokrat dinyatakan tidak memenuhi

syarat;

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 11 dapat Termohon sampaikan bahwa, berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 815/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 11 Agustus 2023, apabila terjadi kegandaan pencalonan di antara bakal calon pengganti yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu maka status kegandaan berdasarkan surat pernyataan memilih. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat pernyataan kegandaan, maka penetapan status kegandaan berdasarkan klarifikasi langsung yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi. (**Vide Bukti T.06**);



Bahwa Pemohon dalam Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak pernah menyampaikan Surat Pernyataan memilih Bakal Calon kepada Termohon melalui SILON ataupun secara langsung;

Bahwa Termohon dalam menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 selalu memperhatikan dan menjalankan dengan teliti dan seksama seluruh tahapan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (**Vide Bukti T.07**);

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian majelis atas pokok permohonan Pemohon dan pendapat majelis berdasarkan fakta persidangan pokok Permohonan pemohon secara nyata tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi Pemohon dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Aceh Selatan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan penilaian majelis atas jawaban Termohon dan pendapat majelis berdasarkan fakta persidangan terkait hal tersebut majelis menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan demikian Termohon secara nyata dan berdasar atas hukum tidak melakukan perbuatan yang merugikan hak Pemohon secara langsung sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya tersebut.



G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1) Deri Friadi, 2) Masrafit, 3) Basar Mulyadi** masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga oleh **1) Deri Friadi, 2) Masrafit, 3) Basar Mulyadi**. Masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan dan dibantu oleh **Ida Ema Afliza** sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

BASAR MULYADI

DERI FRIADI

MASRAFIT

Sekretaris

ttd

Ida Ema Afliza

NIP.19791225 200901 2 008

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 7 Bulan 9 Tahun 2023
Kepala Sekretariat


Ida Ema Afliza, SE